



**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
TRIWULAN IV TAHUN 2019**

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 41 Pemalang 52319 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321614, Faks. (0284) 323664

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Pematang telah ditetapkan Keputusan Bupati Pematang Nomor 188.4/221/Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Pematang, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) dengan harapan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang, dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia termasuk RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang yang selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi.

1.2.1. Kebijakan yang diambil RSUD dr. M. Ashari

Hal yang menyangkut keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :


- a. Mengidentifikasi faktor yang dapat meningkatkan rating keterbukaan informasi public;
- b. Merumuskan strategi peningkatan rating keterbukaan informasi publik.

1.2.2. Evaluasi

- 1) Mempertahankan rating keterbukaan informasi publik RSUD dr. M. Ashari agar berkesinambungan dengan prestasi pelayanan kesehatan di tingkat nasional. RSUD dr. M. Ashari merupakan RSUD dengan Tipe C yang sudah terakreditasi bintang 5 dan Paripurna;
- 2) Visi RSUD dr. M. Ashari akan sempurna jika rating keterbukaan informasi publik tetap dipertahankan dan ditingkatkan secara maksimal;
- 3) Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator *Good University Governance*. RSUD dr. M. Ashari saat ini juga sedang berupaya untuk menjalankan *Good Corporate Governance*;
- 4) Perubahan atas Sistem / Format Pendaftaran Antrian Rawat Jalan Melalui SMS yang mulai diberlakukan pada tanggal 15 Juli 2019 telah berjalan dengan baik dan meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. M. Ashari Kab. Pematang.
- 5) Telah dibentuknya TIM SAQ PPID dengan Keputusan Direktur Nomor : 445/5737/RSUD tentang Pembentukan Tim Persiapan Penilaian Pemeringkatan Badan Publik Self Assessment Quisioner RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pematang.

- 6) Telah dilakukan pengajuan tambahan Daftar Informasi Yang Dikecualikan tentang kontrak kerja rekanan.

1.2.3 Informasi Keterbukaan Publik dari Website PPID Kabupaten Pemalang



Gambar diatas adalah Informasi Keterbukaan Publik yang dapat di Akses melalui Website PPID Kabupaten Pemalang (<http://ppid.pemalangkab.go.id>)

Contoh Format Antrian Pendaftaran SMS Lama



ANTRIAN PENDAFTARAN
melalui
SMS
Semakin Lebih Baik
DIBUKA 6 LOKET
PENDAFTARAN

KETIK :
 anriashari#1
 anriashari#2
 anriashari#3, dst

KIRIM KE :
 Indosat : 0815 899 6666 atau
 Simpati : 0813 746 66669

Contoh Format Antrian Pendaftaran SMS Baru

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
RSUD Dr. M. ASHARI

CARA MENDAFTAR ANTRIAN MELALUI SMS


NO	NAMA KLINIK	FORMAT SMS
1	Klinik Penyakit Dalam	anriashari#Dalam
2	Klinik Mata Klinik Kesehatan Jiwa Klinik Psikologi	anriashari#Mata anriashari#Jiwa anriashari#Psikologi
3	Klinik Anak Klinik Penyakit Kulit Klinik Saraf	anriashari#Anak anriashari#Kulit anriashari#Saraf
4	Klinik Bedah Mulut Klinik Bedah Orthopedi Klinik Bedah Umum Klinik Jantung & Pembuluh Klinik Bedah Saraf	anriashari#Bedah Mulut anriashari#Bedah Orthopedi anriashari#Bedah Umum anriashari#Jantung anriashari#Bedah Saraf
5	Klinik THT Klinik Gigi Klinik Rehabilitasi Medis Klinik Kandungan	anriashari#Tht anriashari#Gigi anriashari#Rehabilitasi Medis anriashari#Kandungan
6	Klinik Umum Klinik Paru - Paru (Antrian Manual)	anriashari#Umum

Ketik : anriashari#namaklinik
 kirim ke 0813 7466 6669

Antrian Pendaftaran Lewat SMS dimulai pukul
03.00 WIB s/d **09.00** WIB

1 Nomor handphone hanya berlaku untuk 1 nomor antrian

rsudashari01
 RSUD dr. M. Ashari Pemalanga
 @rsudashari01



Lampiran I Keputusan Direktur
 Nomor 67 / 939 / RSUD
 Tanggal 19 September 2019

SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN BADAN PUBLIK PADA RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
I. POKJA WEBSITE		
1.	Kasi Pengolahan Data dan Pengembangan Mutu	Koordinator
2.	Yudi Susanto, A.Md	Anggota
3.	Fahur Hantoro	Anggota
4.	Decle Yoga Pradana, S.Kom	Anggota
5.	Nasrahudin Azmi, SKM	Anggota
II. POKJA PROFIL BADAN PUBLIK		
1.	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator
2.	Kasi Pelayanan dan Rekam Medis	Anggota
3.	Kasi Keperawatan	Anggota
4.	Nuryah, A.Md	Anggota
5.	Ade Novianari, SE	Anggota
6.	Triana Suryanti	Anggota
7.	Aji Triono, A.Md	Anggota
8.	Moh. Abdul Munir, S.Kom	Anggota
9.	Dian Widya Pungestika, SKM	Anggota
III. POKJA PROGRAM KINERJA DAN KEUANGAN		
1.	Kabid Kesanggian	Koordinator
2.	Kasi Akuntansi	Anggota
3.	Kasi Perbendaharaan dan Verifikasi	Anggota
4.	Puspita Indah Purmaningrum, SE	Anggota
5.	Muaji, SE	Anggota
6.	Lilya Indrianyah, S.Kom	Anggota
IV. POKJA PELAYANAN INFORMASI		
1.	Kasubbag Keperawatan	Koordinator
2.	Agus Riyanto, S.Kep.Ns,M.HI	Anggota
3.	Kartika Yudi F, S.Kep.Ns	Anggota
4.	Bagas Pamiaso	Anggota
5.	Ery Nesti Rismadewi, ST	Anggota
6.	Sari Ika Purwanti, S.Kom	Anggota
V. POKJA PENGADAAN BARANG/JASA		
1.	Supriono, A.Md.KI	Koordinator
2.	M. Mujib Rohim, A.Md	Anggota
3.	Mok. Faridhin, A.Md	Anggota
4.	Abdulhikman	Anggota

Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim SAQ PPID RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

PENUTUPAN

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diamanahkan dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.



Pemalang, 9 Januari 2020

Direktur RSUD dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang

dr. SUNARDO BUDI S, Sp.THT-KL, M.Kes.
NIP. 19720727 200312 1 005